



PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 28 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Republik Indonesia

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

13. Peraturan.....



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 888);

22. Peraturan Menteri.....



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 149);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 825);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten /Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2021;
26. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 903/1589/2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.234.238.722.284 Bertambah/(Berkurang) sejumlah (Rp 88.403.951.283) sehingga menjadi Rp1.145.834.771.001 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp1.234.238.722.284
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 88.403.951.283)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp 1.145.834.771.001
2. Belanja	
a. Semula	Rp1.237.988.722.284
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 76.371.154.967)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp 1.161.617.567.317
3. Pembiayaan.....	



3. Pembiayaan Daerah;

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	5.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11.782.796.316</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.782.796.316
setelah perubahan		

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	1.250.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>250.000.000)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
Setelah Perubahan	<u>Rp</u>	<u>1.000.000.000</u>

Jumlah Pembiayaan Netto

1) Semula	Rp	3.750.000.000
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>12.032.796.316</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Setelah Perubahan	<u>Rp</u>	<u>15.782.796.316</u>

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nagan Raya.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya ini dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan.....



Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 4 November 2021 M
28 Rabiul Awal 1443 H


BUPATI NAGAN RAYA, g.
au-
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 4 November 2021 M
28 Rabiul Awal 1443 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021 NOMOR: 359

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR ISI	i
Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan	1
Lampiran II Penjabaran Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.....	31
1. Dinas Pendidikan	31
2. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	62
3. Dinas Kesehatan.....	67
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Sultan Iskandar Muda	101
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.....	108
6. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	122
7. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	140
8. Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah	152
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	161
10. Dinas Syariat Islam	172
11. Dinas Sosial	188
12. Sekretariat Baitul Mal	206
13. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	218
14. Sekretariat Majelis Adat Aceh	224
15. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	232
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk Dan Pemberdayaan Perempuan	246
17. Dinas Pertanahan	280
18. Dinas Lingkungan Hidup	295
19. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	315
20. Dinas Perhubungan	331
21. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	340
22. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM	356
23. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	376
24. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	388
25. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	404
26. Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan	420
27. Dinas Pertanian Dan Peternakan	438
28. Dinas Perkebunan	454
29. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	468
30. Sekretariat Daerah	471
31. Sekretariat DPRK Nagan Raya	495
32. DPRK Nagan Raya	515
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	518
34. Badan Pengelola Keuangan Daerah	550
35. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.....	581
36. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	588
37. Inspektorat	602
38. Kecamatan Darul Makmur	613
39. Kecamatan Suka Makmue	621
40. Kecamatan Kuala	630
41. Kecamatan Kuala Pesisir	641
42. Kecamatan Tripa Makmur	651
43. Kecamatan Beutong	660

	44. Kecamatan Seunagan Timur	669
	45. Kecamatan Seunagan	678
	46. Kecamatan Tadu Raya	685
	47. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	691
Lampiran III	Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah	697
Lampiran IV	Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial ..	700
Lampiran V	Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus	711
Lampiran VI	Perubahan Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil	751
Lampiran VII	Perubahan Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....	761
Lampiran VIII	Perubahan Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	781
Lampiran IX	Perubahan Rincian Dana Tambahan Infrastruktrur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	782
Lampiran X	Perubahan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara	783